

**KONSEP KETATANEGARAAN WALI NANGGROE
DALAM PERSPEKTIF *WILĀYAH AL-FAQĪH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

AGUS JUNAIDI, S.H.

20203012030

DOSEN PEMBIMBING:

DR. AHMAD YANI ANSHORI, M. AG.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Dengan berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh mendapatkan kekhususan yang dapat mengurus system pemerintahannya sendiri serta wewenang dan kekuasaannya sedikit berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. salah satu kewenangan Aceh yaitu boleh mendirikan lembaga-lembaga yang dapat membantu pemerintahan Aceh, yakni seperti lembaga Wali Nanggroe yang tertuang dalam Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, yang berfungsi sebagai penjaga darul Islami di Aceh, menjaga adat dan budaya, serta menjaga perdamaian. Dan perlu diketahui bahwa lembaga Wali Nanggroe tidak mengurus urusan pemerintahan atau politik dan lain sebagainya.

Dalam tulisan ini penulis ingin mengetahui bahwa bagaimana konsep ketatanegaraan lembaga Wali Nanggroe yang ada di Aceh, bagaimana konsep ketatanegaraan *Wilāyah al-Faqīh*, dan bagaimana persamaan dan perbedaan antara Wali Nanggroe dengan *Wilāyah al-Faqīh*. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang memfokuskan pada pendekatan studi hukum yang menggunakan *library research* dan bersifat deskriptif analisis, dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil dari tulisan ilmiah ini menunjukkan bahwa ada tiga poin inti, yaitu; 1) Lembaga Wali Nanggroe merupakan pelembagaan di Aceh yang dihasilkan melalui MoU Helsinki dan UUPA, lalu baru ditetapkan melalui Qanun Aceh No Tahun 2012; 2) *Wilāyah al-Faqīh* suatu konsep pemikiran Imam Khomeini yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran pasca Reformasi Republik Islam Iran; 3). Wali Nanggroe dan *Wilāyah al-Faqīh* memang terlihat sama, namun ternyata jauh berbeda diantara keduanya, karena Republik Islam Iran menggunakan kedaulatan tuhan sedangkan di Aceh menggunakan kedaulatan rakyat, maka dari itu konsep ketatanegaraan Wali Nanggroe kekuasaan dan kewenangannya tidak leluasa, seperti *Wilāyah al-Faqīh* yang bisa mencampuri urusan politik dan bahkan bisa memberhentikan presiden (eksekutif) di Republik Islam Iran karena *Wilāyah al-Faqīh* adalah utusan tangan tuhan, maka yang memegang kekuasaan tertinggi adalah *fākih*. Sedangkan Wali Nanggroe kekuasaannya sangat terbatas, selain terbatas kekuasaan dan kewenangannya tidak bisa mencampuri urusan politik. Bahkan lembaga Wali Nanggroe di Aceh hanya sebagai pembantu dalam pemerintahan Aceh karena lembaga Wali Nanggroe yang sekarang berbeda dengan Wali Nanggroe yang ada pada masa kerajaan Aceh dulu yang punya otoritas dan kekuasaan tinggi seperti *Wilāyah al-Faqīh*.

Kata Kunci: Wali Nanggroe, *Wilāyah al-Faqīh*, dan Konsep Ketatanegaraan.

ABSTRACT

With the enactment of Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, Aceh has the specificity of being able to manage its system of government and its powers and powers are slightly different from other regions in Indonesia. one of the powers of Aceh is to be allowed to establish institutions that can assist the Aceh government, namely such as the Wali Nanggroe institution as stipulated in Aceh Qanun No. 8 of 2012 concerning the Wali Nanggroe Institution, which functions as the guardian of Darul Islami in Aceh, safeguards customs and culture, and keep the peace. And it should be noted that the Wali Nanggroe institution does not take care of government or political affairs and so on.

In this paper, the author wants to know how the constitutional concept of the Wali Nanggroe institution exists in Aceh, what is the constitutional concept of *Wilāyah al-Faqīh*, and what are the similarities and differences between Wali Nanggroe and *Wilāyah al-Faqīh*. The method used is a qualitative research method that focuses on a legal study approach that uses library research and is descriptive analysis in nature, from primary data sources and secondary data sources.

The results of this scientific paper show that there are three core points, namely; 1) The Wali Nanggroe Institution is an institutionalization in Aceh that resulted from the Helsinki MoU and the Logga, then was only stipulated through Aceh Qanun No. 2012; 2) *Wilāyah al-Faqīh*, a concept of Imam Khomeini's thought which was applied in the system of government of the Islamic Republic of Iran after the Reformation of the Islamic Republic of Iran; 3). Wali Nanggroe and *Wilāyah al-Faqīh* do look the same, but in fact, they are far different, because the Islamic Republic of Iran uses God's sovereignty while Aceh uses people's sovereignty, therefore the constitutional concept of Wali Nanggroe's power and authority is not as flexible, as *Wilāyah al-Faqīh* who can interfere in political affairs and can even dismiss the president (executive) in the Islamic Republic of Iran because *Wilāyah al-Faqīh* is the messenger of God's hand, so the one holding the highest authority is the *fākih*. Meanwhile, Wali Nanggroe has very limited powers, apart from being limited in power and authority, he cannot interfere in political affairs. In fact, the Wali Nanggroe institution in Aceh is only an assistant in the Aceh government because the current Wali Nanggroe institution is different from the Wali Nanggroe that existed during the Aceh kingdom, which had high authority and power, such as *Wilāyah al-Faqīh*.

Keyword: Wali Nanggroe, *Wilāyah al-Faqīh*, and State Constitutional Concept.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Agus Junaidi, S.H.
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Agus Junaidi, S.H.
NIM : 20203012030
Judul : "Konsep Ketatanegaraan Wali Nanggroe Dalam Perspektif
Wilāyah al-Faqīh"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 November 2022 M.
05 Jumadil Awal 1444 H.

Pembimbing,

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag
NIP. 19731105199603 1 00



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1717/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KETATANEGARAAN WALI NANGGROE DALAM PERSPEKTIF WILAYAH AL-FAQIH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUS JUNAIDI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012030
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 639fd6e11295c



Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63a243d14501d



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

SIGNED

Valid ID: 63a1d1fc67e9



Yogyakarta, 14 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63a283f65ea0b

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Junaidi, S.H.

NIM : 20203012030

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Desember 2022 M
08 Jumadil Awal 1444 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC
SUNAN K
YOGYAKARTA



Agus Junaidi, S.H.

MOTTO

“Ketika Masih Ada Jalan, Kenapa Harus Berhenti Melangkah”

Dan

*“Sebaik-baiknya Manusia adalah Manusia yang Bermanfaat Untuk Orang Lain,
Maka jadilah Orang Dalam Untuk Orang Lain.”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya ini penulis persembahkan untuk kampus tercinta **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** dan keluarga tercinta, kepada kedua orangtua, dua mutiara hebat dalam kehidupan yang paling berharga dalam hidupku.*

*Kepada Ibunda **Intan** dan Ayahanda **Ansari Amin** yang tanpa henti memanjatkan doa dan membuka kedua lengannya untukku.*

Terima Kasih atas setiap pengorbanan dan untaian doa yang selalu dipanjatkan untuk anakmu ini. Ananda bersyukur dan berbahagia karena Allah, semoga Ayahnda dan Ibunda selalu dalam lindungan dan hidayah Allah, Aamiin ya rabbal alamin.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | sa' | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | Kh | ka dan ha |
| د | dal | D | De |
| ذ | zal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbaik di atas |
| غ | gain | G | Ge |

| | | | |
|---|-------|---|----------|
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Qi |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | lam | L | El |
| م | mim | M | Em |
| ن | nun | N | En |
| و | wawu | W | We |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | hamza | ‘ | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis “*illah*”

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|-------|--------|---------|---|
| _____ | kasrah | ditulis | i |
| _____ | fathah | ditulis | a |
| _____ | dammah | ditulis | u |

V. Vokal Panjang

| | | |
|------------------------|---------|-------------------|
| 1. Fathah + alif | Ditulis | \bar{A} |
| استحان | Ditulis | <i>Istih}sān</i> |
| 2. Fath}ah} + ya' mati | Ditulis | \bar{A} |
| أنشى | Ditulis | <i>Uns}ā</i> |
| 3. Kasrah + yā' mati | Ditulis | \bar{I} |
| العنواني | Ditulis | <i>al-'Ālwānī</i> |
| 4. D}ammah + wāwu mati | Ditulis | <i>u></i> |
| علوم | Ditulis | <i>'Ulu>m</i> |

VI. Vokal Rangkap

V. Vokal Rangkap

| | | |
|-------------------------|---------|----------|
| 1. Fath}ah} + ya' mati | ditulis | Ai |
| غيرهم | ditulis | Gairihim |
| 2. Fath}ah} + wawu mati | ditulis | Au |
| قول | ditulis | Qaul |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | |
|------|------------------------|
| أنتم | ditulis <i>a'antum</i> |
|------|------------------------|

| | |
|-----------|--------------------------------|
| أعدت | ditulis <i>u'iddat</i> |
| لأن شكرتم | ditulis <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

| | |
|--------|--------------------------|
| القرآن | ditulis <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis <i>al-Qiyas</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L(el)*nya.

| | |
|---------|---------------------------|
| الرسالة | ditulis <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis <i>an-Nisā'</i> |

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | |
|-----------|------------------------------|
| اهل الرأي | ditulis <i>Ahl al-Ra'yi</i> |
| اهل السنة | ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis dengan judul: “Konsep Ketatanegaraan Wali Nangroe Dalam Perspektif *Wilāyah al-Faqīh*”.

Penulis terpikir bahwa Tesis ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Melalui tulisan ini dengan hati tertunduk kupersembahkan doa dan rasa rindu yang tak berujung kepada Ibunda Intan dan Ayahanda Ansari Amin tercinta. Semoga Allah merahmati keduanya.

Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghanturkan rasa *ta'zim* dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku pembimbing tesis, beliau begitu ramah dan sabar dalam memberikan masukan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku penguji I tesis, yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran-saran yang luar biasa sehingga menjadikan tesis ini lebih baik dari sebelumnya.
7. Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. Selaku penguji II tesis, yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran-saran yang luar biasa sehingga menjadikan tesis ini lebih baik dari sebelumnya.
8. Seluruh dosen dan staf yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kepala Perpustakaan dan Karyawan UIN Sunan Kalijaga.

10. Prof. Dr. Saifullah. M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah mensupport penulis dalam organisasi dan penulisan karya ilmiah ini.
11. Prof. Syamsul Rijal. M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 2014-2018 dan sampai hari ini masih saja tetap mau direpotkan dalam konsul dibidang apa saja.
12. Saifuddin, S.Ag, MH selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
13. H. Mutiara Fahmi, Lc. MA., sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh semasa penulis masih S1 dan sampai sekarang masih sangat mensupport baik dalam pendidikan maupun dalam berkarir.
14. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL. MA., selaku dosen senior di Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang selalu siap membimbing penulis agar selalu siap dalam tantangan kehidupan.
15. Muntazinur, MA., sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh semasa penulis sudah melanjut studi S2 dan selalu mensupport penulis agar sudikiranya penulis menyelesaikan studi magister dengan segera.
16. Husni A. Jalil, SHI. MA., sebagi Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh dari masa penulis masih menempuh studi S1 sampai sekarang masih saja selalu mengingatkan dan membimbing penulis.

17. Dr. Akmal Saputra, S. Sos. I., MA., selaku ketua Senat Fakultas FISIP UTU Meulaboh yang telah banyak direpotkan oleh penulis dan tetap sabar dalam menghadapi penulis.
18. Dr. (Cand). Fauza Andriadi. S.HI., MH., Selaku senior yang telah penulis anggap sebagai abang kandung penulis sendiri yang telah banyak membimbing penulis.
19. Dr. (Cand). Tabrani. S.Pd.I., MSI., MA., Selaku senior yang telah penulis anggap sebagai abang kandung penulis sendiri yang telah banyak membimbing penulis.
20. Ramzi Murzikin. S.HI., MA., Selaku senior yang telah penulis anggap sebagai abang kandung penulis sendiri yang telah banyak membimbing penulis.
21. Kas Irman, S. Pd., M. Pd., Selaku senior yang telah penulis anggap sebagai abang kandung penulis sendiri yang telah banyak membimbing penulis.
22. Dr. Lazuardi Andriyadi, MSI., Selaku Staf Warek III UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang selalu siap menemani penulis walaupun beliau sangat sibuk dengan pekerjaannya.
23. Dr. Azwar Abubakar, SH., MH., sebagai Ketua Prodi Sosiologi Agama yang masih saja peduli dengan penulis walaupun lagi sibuk-sibuknya dengan tugasnya.

24. H. Dr. (Cand). Fachrul Razi, M.IP., selaku Senator asal Aceh periode 2014-2018 dan 2019-2024 yang selalu membantu penulis dalam segala hal.
25. Tgk. Razuan, SH. MH., selaku politikus Aceh yang handal dan selalu siap mensupport dan mengingatkan penulis ketika salah langkah.
26. Tgk. Ustazi selaku ketua umum Partai Gelora Aceh Barat yang selalu siap membimbing penulis dalam hal politik di daerah.
27. Untuk sahabat saya Taufit Kurrahman, SH., Muhammad Fakhru Mahdi, SH., MH., Teuku Andri Saputra, S.Pd., Usman Fauzi. SH., Ikhsan Maulana, SH., MHD. Mujir Afani, SH., Saiful Azmi, S.AP., Alwiandi Darmawan, S.Ars., M. Youra Setyawan, S.Pd., Dedi Saputra, S.Sos., Muhammad Muda Juli, ST., Saifullah, SH., Jumadil, SH., Saryulis, SH., Hendra Rahmat, SH., Irvani, ST., Irfan Hakiki, SH., Samsul Bahri, S.Psi., Hazy Irshadi, SH., Akmalul Ikhsan, Merta Abdullah, Mahdi, Fitrah Rahmadeny, Alfianda, Zulfikri, Radja Badri, Fajrul Hamdi, Muhammad Hasbar, sahabat lain-lain yang telah menemani penulis sampai hari ini.
28. Untuk sahabat yang sama-sama di rantau Nurul Ikhsan, S. Hum. MA., Vatta Arisfa, SH. MH., Muslim, SH. MH., Dr. (Cand). Fakhru Husni, MA., Ismuhul Fadil, S. Pd. M.Pd., Dedek Gunawan, S.Hum. MA., Miftahul Shidqi Rahmatillah, S.Psi. M.Psi. Psikolog., Septian Fatianda, S.Hum. M.Hum., Mohd. Reza Fahlevi, S.Sos. MA., Dede Adistira, S.Sos. MA., Muhammad Zikri, S.Pd. MA., Akhwanto Muzain. S.Pd. MA., Redha Maulana, SH. MH., Muhyi Aksarisalaf, SH., MA., Muhammad Farhan,

S.Pd., Amirul Haq, S.Pd., M.Pd., Khatami, S.Pd., M.Pd., dan sahabat lain-lain yang telah mengisi kehidupan diperantauan ini.

29. Untuk Sahabat satu kelas dan satu prodi Ilmu Syariah Ruhdiara, SH. MH., Erik Dwi Prasetyo, SH. MH., Yosi Permatasari, SH. MH., Miranda Nasati Pohan, SH. MH., Dissarami, SH. MH., dan sahabat-sahabat lainnya.

30. Masyithah, S.Pd., Rosmawar, SH., Rabiah Adawiyah Phonna Effendi Jaraputri, SH. M.Kn., Qonita Royani Salpina. SH., Siti Nova Hardyani. SH., Dina Fadhillah, SH. MH., Anita Maudy, S.Sos. MA., Zahratun Aini, S.Sos. M.Ag., Ulfa Putri Rahayu, S.Mat., dan lain-lain yang telah mendorong penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

31. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan penulis.

Terakhir penghargaan yang istimewa penulis persembahkan kepada Ibunda Intan, Ayahanda Ansari Amin, Kakak Nur Aini, Kakak Nur Janah, Abang Sopian Akop, dan keponakan Susi Sari Yanti, Muhammad Wahyuni, Salsabila, Rara Anaya, Jara Anaya serta keluarga besar yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, didikan, dukungan serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah SWT memberikan kemuliaan dan balasan atas jasa-jasa dan budi semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Yogyakarta, 02 Desember 2022

Penulis

Agus Junaidi, S.H.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | iv |
| SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR | v |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | xii |
| KATA PENGANTAR | xix |
| DAFTAR ISI..... | xxi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xxi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 11 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 11 |
| D. Telaah Pustaka..... | 12 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 20 |
| F. Metode Penelitian..... | 25 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 29 |
| | |
| BAB II TEORI WILĀYAH AL-FAQĪH OLEH IMAM KHOMEINI | 31 |
| A. Konsep <i>Wilāyah al-Faqīh</i> | 33 |
| B. Republik Islam Iran | 55 |
| C. Lembaga Eksekutif | 62 |
| D. Lembaga Legislatif | 63 |
| E. Lembaga Yudikatif | 65 |
| | |
| BAB III LEMBAGAAN WALI NANGGROE..... | 67 |
| A. Konsep Wali Nanggroe | 69 |
| B. Provinsi Aceh | 80 |
| C. Lembaga Eksekutif | 90 |
| D. Lembaga Legislatif | 92 |
| E. Lembaga Yudikatif | 96 |
| | |
| BAB IV ANALISIS KONSEP KETATANEGARAAN..... | 101 |
| A. Kedaulatan | 101 |
| B. Pelembagaan Kekuasaan | 104 |
| C. Relasi Islam dan Negara | 113 |
| D. Pemerintahan | 119 |

| | |
|---|------------|
| E. Negara dan Rakyat / Hak dan Kewajiban..... | 121 |
| F. Otoritas Wilayah dan Kekuasaan | 124 |
| G. Perbedaan dan Persamaan antara Wali Nanggroe dengan <i>Wilāyah al-Faqih</i> | 127 |
| BAB V PENUTUP | 131 |
| Kesimpulan..... | 131 |
| Saran..... | 133 |
| DAFTAR PUSTAKA | 134 |
| CURRICULUM VITAE | 140 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2. Struktur Iran Berdasarkan Konstitusi 1979 (Sebelum Amandemen 1989) | |
| Gambar 2. Struktur Iran Setelah Amandemen 1989 (Demokrasi Islam Iran)..... | 31 |
| Gambar 3. Struktur Lembaga Wali Nanggroe | 67 |
| Gambar 4. Struktur Pemerintahan Adat di Aceh | 68 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca MoU Helsinki, Aceh diberikan kekhususan melalui butiran-butiran MoU Helsinki tersebut. Ada beberapa poin yang terdapat dalam MoU Helsinki, salah satunya otonomi khusus, hal ini kemudian dituangkan kedalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.¹ Namun, sebelumnya Aceh juga telah diberikan otonomi khusus yaitu pasca runtuhnya orde lama dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.²

Dengan berlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, Aceh mendapat kekhususan atau istimewa dan diakui oleh pemerintah pusat, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUPA antara lain, sebagai berikut; *pertama*, bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang; *kedua*, bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan

¹ Lihat pembukaan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

² Lihat Undang-Undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

daya juang tinggi; *ketiga*, bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia; *keempat*, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik; dan *kelima*, bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Maka dari itu Aceh memiliki kekhususan dalam mengurus rumah tangganya sendiri dalam arti kata Aceh memiliki kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri, pemerintahan Aceh dijalankan sesuai dengan UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, kemudian dikenal dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UPA), dan mengenai kelembagaan dan kekuasaan ada sedikit yang berbeda dari daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia.⁴ Pada umumnya terlihat sama saja dengan pemerintahan di daerah lain, namun karena Aceh pada awalnya adalah wilayah kerajaan jauh sebelum kemerdekaan

³ Lhat Pembukaan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

⁴ Lihat Bab 1, Pasal 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Indonesia. Jadi pada otonomi khusus di Aceh juga dibentuk beberapa lembaga seperti; Wali Nangroe, Mahkamah Syariah, dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of understanding between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, bahwa dalam angka 1.1.7. MoU Helsinki Lembaga Wali Nangroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan lebih lanjut menyangkut Wali Nangroe diatur dengan Qanun Aceh, berdasarkan

⁵ lihat angka 1.1.7. Buti-Butir MoU Helsinki.

pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.⁶

Kehidupan sosiologis masyarakat Aceh, amat terkait dengan perkembangan politik, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya, serta hubungan internal dan eksternal masyarakat pada lingkungannya. Masuknya agama Islam ke Aceh pada abad 13, dimana Sultan Aceh Ali Mughayat Syah, merupakan sultan pertama yang memberi contoh untuk memeluk agama Islam (1507-1522), kemudian digantikan oleh anaknya Sultan Salahuddin (1522-1530), telah membangun dan menanam aspek-aspek kepemimpinan dalam sistem pemerintahan yang bersifat monarkis sebagai simbol persatuan dan kesatuan monarkis ke-*khalifah*-an.⁷

Sistem kepemimpinan monarki ini yang berkelanjutan, dapat dimaknai sebagai kesinambungan perwalian sistem pemerintahan (turun temurun), meskipun pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636), ada perubahan dengan mengangkat Iskandar Tsani (bukan anaknya) untuk melanjutkan tugas-tugas kesultanan dan perkembangan selanjutnya pada era pemerintahan ke Sultan Aceh berakhir, perkembangan sosiologis dari akhir kepemimpinan masyarakat Aceh, beralih kedalam suasana Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana wilayah Aceh menjadi salah satu Provinsi di dalamnya.⁸

Sejarah Aceh menjelaskan bahwa perang Aceh terjadi pada tanggal 26 Maret 1873. Pasukan Aceh dipimpin oleh Tgk. Tjik DI Tiro Muhammad Saman

⁶ Lihat Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lihat juga Pasal 96 ayat 4 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁷ Hasanuddin Yusuf Adan, *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam*, Edisi 1, Cet. 1 (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 65.

⁸ *Ibid.*, hlm. 155

bin Abdullah dan pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Johan Harmen Rudolf Kohler. Pasukan Belanda dapat dikalahkan oleh pasukan Aceh, dan Jenderal Kohler dihukum mati oleh Mahkamah Kerajaan Aceh. Setelah Belanda mengalami kekalahan pada masa itu, maka pihak Belanda membuat ekspedisi yang kedua pada tanggal 25 Desember 1873 yang dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten, sedangkan pihak Aceh dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah. Saat itu, pasukan Aceh di benteng Kuta Radja dikalahkan oleh pasukan Belanda.⁹

Pada tanggal 28 Januari 1874, ketua Majelis tuha Peut Kerajaan Aceh Tuanku Muhammad Raja Keumala mengambil keputusan bahwa: “Dalam keadaan huru hara/perang kafir, maka untuk mempersatukan kita semua mengambil keputusan bahwa kekuasaan adat, hukum, reusam di bawah pimpinan tertinggi maka diangkatlah: *Al-Mudabbir*, *Al-Mālik*, *Al-Mukarram* (Wali Nanggroe) Tengku Tjik Di Tiro Muhammad Saman bin Abdullah”.¹⁰

Tengku Tjik Di Tiro Muhammad Saman memimpin perang selama 17 tahun, hingga pada tanggal 29 Desember 1891 beliau diracun di Kuta Aneuk Galong yang merupakan Benteng Aceh pada masa itu. Pada tanggal 31 Desember 1891, pada pukul 5 sore di benteng Aneuk Galong, pasukan laki-laki duduk beriringan di sebelah kiri Tgk Tjik Di Tiro dan sebelah kanannya pasukan wanita juga duduk beriringan.¹¹

Pengesahan Qanun Wali Nanggroe juga dikuatkan oleh asas-asas hukum yang diterima secara universal yaitu: (1) *asas lex specialis derogate legi*

⁹ *Ibid.*, hlm. 177

¹⁰ Hasanuddin Yusuf Adan, *Politik Dan Tamaddun Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Aceh, 2006), hlm. 127.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 63.

generale (ketentuan hukum yang khusus diutamakan daripada ketentuan hukum yang umum); (2) *asas pacta sunt servanda* (asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan 'itikad baik atau *good faith*). Lembaga Wali Nanggroe dipimpin oleh seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen sebagaimana disebutkan dalam Qanun tersebut. Pemimpin lembaga dikenal dengan nama Wali Nanggroe dengan laqab atau gelar *al-Mukarram Maulana al-Mudabbir al-Mālik*. Laqab tersebut berdasarkan peralihan perangkat kerajaan Aceh.¹² Pada 16 Desember 2013 Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al-Haytar dilantik sebagai Wali Nanggroe Aceh ke-9.

Namun, dalam kesepakatan yang ada dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memunculkan beberapa polemik, ini dapat dilihat dari berbagai fakta yang ada, seperti kegaduhan terkait dengan bendera, lambang, dan simbol Aceh serta keberlangsungan Wali Nanggroe sebagai sebuah lembaga. Bahkan saat ini menunjukkan dualitas antara keinginan dan harapan yang belum tersampaikan. Entitas GAM melalui mandataris perdamaian Wali Nanggroe Malik Mahmud membayangkan akan mendapatkan hak untuk mengatur daerahnya sendiri melalui penerapan *Self Government* seperti Catalonia di Spanyol atau provinsi di belahan dunia lainnya namun sampai detik ini hanya mendapatkan hak menjalankan otonomi khusus. Sehingga kondisi dualitas tersebut menimbulkan riak-riak dan pembelahan di masyarakat, baik yang ingin memisahkan diri dari

¹² Lihat Pasal 17 Ayat 2 dan 3 Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe

Aceh sebagai sebuah provinsi serta kecurigaan terhadap keberadaan Lembaga Wali Nanggroe sebagai pemersatu masyarakat Aceh melalui legitimasi adat.¹³

Dalam masyarakat Aceh, kehadiran lembaga Wali Nanggroe pasca Mou Helsinki juga menuai sedikit kontroversi akibat dari misinformasi dan kurangnya pemahaman. Sehingga timbul berbagai reaksi baik horizontal dan vertikal akibat dari sengketa kewenangan yang terjadi akibat dari ketidaksempurnaan implementasi butir perjanjian MoU Helsinki dan turunan UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang lambat direalisasi oleh pemerintah pusat.¹⁴

Kekuasaan yang terjadi di pemerintahan Aceh boleh dibilang juga tidak berubah, yaitu mengikuti tatanan sistem pemerintahan Indonesia, dalam hal ini kekuasaan yang tertinggi adalah Gubernur (Eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Legislatif) dan Mahkamah Syariah (Yudikatif) Setelah adanya lembaga Wali Nanggroe di Aceh. Namun dilihat dari penamaan hanya yang berubah, hal ini juga sudah terdapat dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Hal ini karena merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada Bab XII tentang Lembaga Wali Nanggroe, dalam pasal 96 ayat (1) disebutkan bahwa, "*Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara*

¹³ Eka Januar, "Lembaga Wali Nanggroe Antara Peran Adat Dan Politik: Suatu Analisis Terhadap Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe", *Al-Ijtima`I: International Journal Of Government And Social Science*, Vol. 7, No. 1, (Oktober 2021), hlm. 64.

¹⁴ M. Aris Yunandar, Dkk, "Pro Kontra Lembaga Wali Nanggroe Dan Potensinya Terhadap Konflik Disintegrasi Suku Di Provinsi Aceh", *Seminar Nasional Riset Inovatif II*, (2014), hlm. 862.

adat lainnya".¹⁵ Pada ayat (2) dijelaskan bahwa, "*Lembaga Wali Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran Lembaga Wali nanggroe harus bersifat independen dan otonom. Ia hadir sebagai lembaga yang memiliki marwah yang berfungsi sebagai pemersatu dan dapat mengayomi serta mendukung segala bentuk kekhususan dan kekhasan Aceh. Dengan demikian, Lembaga ini dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat Aceh sebagai sebuah lembaga adat yang berperan mempersatukan anak bangsa.*"¹⁶ Sebelumnya, lembaga Wali Nanggroe juga bisa ditemukan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh No. 18 tahun 2001. Jadi Wali Nanggroe hanya lembaga yang mengatur atau yang menjaga kekhususan Aceh sendiri dan bukan lembaga politik yang mengatur tatanan pemerintahan.¹⁷

Namun dalam ini tentunya Aceh juga tidak bisa harus berbeda dengan daerah lain, karena Aceh masih dalam negara kesatuan Republik Indonesia, sudah sepantasnya bagi Aceh untuk mengikuti hukum yang ada di Indonesai dan tidak melanggarnya. Sebagai sebuah negara yang menjalankan sebuah pemerintahan tentu memiliki dasar hukum sebagai pegangan atau menjadi acuan dalam menjalani roda pemerintahannya. Pemerintahan Islam (*Daulah Islāmiyyah*) yang merupakan hasil gagasan dari Rasulullah SAW dan para sahabat tidak bisa lepas dari ajaran-ajaran Islam sehingga dengan demikian yang menjadi dasar hukum

¹⁵ Lihat Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

¹⁶ Lihat Pasal 96 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

¹⁷ Lihat Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

dari pemerintahan Islam adalah Al-Qur'an dan Al-hadist. Dalam segala proses pemerintahan harus mengacu pada dua dasar tersebut.¹⁸

Demikian juga, dalam pemerintahan Islam tentu membutuhkan seorang pemimpin atau penguasa seperti halnya kebanyakan pemerintahan lainnya. Pemimpin atau penguasa dalam pemerintahan Islam disebut *khalīfah* (pemimpin). *Khalīfah* memiliki kewenangan atau kekuasaan dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syari'ah (Al-Quran dan Al-hadist). Seorang khalīfah dipilih dan diangkat oleh rakyat melalui sistem *syuro'* (musyawarah) dan kemudian di *bai'at* (dilantik) oleh rakyat itu sendiri.¹⁹

Syuro' merupakan cara memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai upaya bersama dalam mencapai kesepakatan. Menurut pengertian syariat yang didasarkan pada nash-nash al-Quran dan as-Sunnah, *syuro'* bermakna mengambil pendapat (*akhz al-ra'yi*). Jelasnya, *syuro'* adalah mencari pendapat dari orang yang diajak bermusyawarah (*thalab al-ra'yi min al-mustasyār*). Istilah lain dari *syuro'* adalah *masyūrah* (atau *at-tasyāwur*). Para *Khulafā' al-rasyidīn* telah mempraktekkan sistem *syuro'* dalam setiap proses dan pengambilan keputusan misalnya, dalam mengangkat seorang pemimpin (*khalīfah*), menentukan kebijakan peperangan dan lain sebagainya.²⁰

¹⁸ J. Suyuthi Pulungan, "Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an", *Jurnal Intizar*, Vol 24, No 1, (2018), hlm. 185.

¹⁹ Muhammad Imran, "Sistem Syuro' Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam", *Jurnal Ius*, Vol 3, No 7, (April 2015), hlm. 130.

²⁰ *Ibid.*

Proses *syuro'* yang dilakukan oleh para sahabat dalam menjalankan roda pemerintahan didasarkan atas ajaran Al-Qur'an yakni berdasarkan atas firman Allah SWT:²¹

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya” (QS Ali Imran: 159)

Syuro' merupakan landasan ideal bagi pemerintahan Islam dalam menjalankan roda pemerintahan dan menyelesaikan segala bentuk persoalan serta dalam setiap keputusan, hal ini dikarenakan *syuro'* memiliki landasan yang kuat yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai dasar hukum bagi pemerintahan Islam demikian juga sistem *syuro'* juga telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW sehingga sistem *syuro'* menjadi sebuah ajaran (sunnah) yang harus di ikuti oleh para sahabat dan penerus pemerintahan Islam. Sistem *syuro'* juga memiliki mekanisme tersendiri dalam memilih dan mengangkat seorang khalifah (pemimpin). *Syuro'* juga memiliki proses yang harus dijalankan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah sehingga hasil yang diharapkan tidak menyimpang dari dasar-dasar pemerintahan yaitu Al-Qur'an dan Al-hadist.²²

Setelah kita lihat uraian di atas bahwasanya Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan atau istimewa dan bisa menjalankan roda pemerintahannya sendiri, dan dalam otonomi khusus Aceh juga menerapkan sistem syariat Islam dan memiliki lembaga-lembaga yang hanya ada di Aceh seperti lembaga Wali Nanggroe yang tugas dan fungsinya untuk menjaga kekhususan Aceh dan adat

²¹ Oksep Adhayanto, “Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam”, *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, (2011), hlm. 81.

²² Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, cet, 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 158.

istiadat Aceh bukan untuk mengurus urusan pemerintahan atau politik dan lain sebagainya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas dalam tesis ini, antara lain yaitu:

1. Bagaimana konsep ketatanegaraan lembaga Wali Nanggroe yang ada di Aceh ?
2. Bagaimana konsep ketatanegaraan *Wilāyah al-Faqīh* ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Wali Nanggroe dengan *Wilāyah al-Faqīh* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep ketatanegaraan kelembagaan Wali Nanggroe yang ada di Aceh.
2. Untuk mengetahui konsep ketatanegaraan *Wilāyah al-Faqīh*.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Wali Nanggroe dengan *Wilāyah al-Faqīh*.

Dari segi kegunaan, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah ilmu hukum dan ilmu *syari'ah* terutama yang berkaitan dengan konsep ketatanegaraan lembaga Wali Nanggroe dalam perspektif *Wilāyah al-Faqīh* . Selain perihal diatas penelitian ini juga bisa dijadikan rujukan bagi kalangan peneliti dalam menelaah persoalan yang sama.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran beragam bahan pustaka terkait tema mengenai “Konsep Ketatanegaraan Wali Nanggroe Dalam Perspektif *Wilāyah al-Faqīh*”. Peneliti menemukan penelitian atau penulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian ilmiah ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh Elva Imeldatur Rohmah dengan judul, “*Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, Dan Perancis*”, metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif, yakni membandingkan sistem pemerintahan dan konsep *Trias Politica* yang diterapkan di Indonesia, Iran, dan Perancis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat ini Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial tidak murni, Iran menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, sedangkan Perancis menganut sistem semi presidensial. Masing-masing lembaga (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) di negara Indonesia, Iran, dan Perancis belum mampu menjadi lembaga yang independen karena di negara-negara tersebut satu lembaga dapat mengintervensi lembaga kekuasaan yang lain.²³

Kedua, penelitian ilmiah ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh Helmi dan Achmad Nurmandi dengan judul, “*Dinamika Kelembagaan Dalam Pelekasana Otonomi Khusus Syariat Islam Di Aceh*”, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *mixed method*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian pustaka, wawancara,

²³ Elva Imeldatur Rohmah, “Perbandingan Sistem Pemerintahan,” *Jurnal Ummul Qura* XIII, no. 1 (2019), hlm. 117–134,

dokumen dan Kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a pertama; keberhasilan pelaksana Syariat Islam di Aceh tidak lepas dari peran, fungsi dan tata kelola lembaga yang baik, kedua; pengaruh budaya dan kefanatikan masyarakat Aceh terhadap ajaran Islam sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri, bahkan masyarakat Aceh menyatukan agamanya dengan budaya dan adat yang tidak bisa dipisahkan, ketiga; toleransi terhadap kaum non-muslim, sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman dalam beragama terhadap kaum minoritas di Aceh. Dan Keempat; dialektika peran ulama antara struktur dan aktor, dimana masyarakat Aceh juga taat dan percaya kepada Ulama, bukan hanya pada struktur dan regulatif, normatif dari kelembagaan.²⁴

Ketiga, penelitian ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh Weni Gusdi Sari dan Zainuddin Dengan Judul, “Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam”, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan (Penelitian Perpustakaan). Data penelitian ini diperoleh melalui metode penelitian hukum Islam/*Fiqh* dengan pendekatan sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Konsep otonomi daerah dalam hukum tata negara Islam dipraktikkan dalam tiga jenis pemerintahan daerah, yaitu: *al-imārah al-khaṣṣah*, *al-imārah al-‘āmmah*, *al-imārah al-istila*. (2) Otonomi kepala daerah kekuasaan dalam perspektif *fiqh siyāsah dustūriyah* atau hukum tata negara Islam sesuai dengan syarat dan wewenang yang diberikan oleh seorang *khalīfah*. *Khalīfah* sebagai kepala negara memberikan wewenang kepada *al-Āmir* (Kepala Daerah) dengan fungsi: memungut pajak di daerah, menyelenggarakan pemerintahan

²⁴ Helmi Helmi and Achmad Nurmandi, “Dinamika Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Syariat Islam Di Aceh (Kajian Kelembagaan),” *Journal of Governance and Public Policy* 3, no. 2 (2016), hlm. 279–280.

daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tersebut, menjaga keamanan di wilayah tersebut, menarik pajak dan mengumpulkan zakat, menegakkan dan menyebarkan Islam di daerah tersebut.²⁵

Keempat, penelitian ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh Mutiara Fahmi, Zahlul Pasha, dan Nyak Fadlullah dengan judul, “*Tim Pengawal Undang-Undang Pemerintahan Aceh: Dualisme Kelembagaan Dan Kewenangan Yang Sumir*”, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka yang difokuskan untuk menelaah penerapan kaidah atau norma di dalam UUPA. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; pembentukan Tim Pengawal UUPA ini penting karena kerja aparat Pemerintah Aceh dan DPRA secara khusus tidak memiliki kompetensi dan kemampuan untuk memahami aturan-aturan dalam UUPA. Terbentuknya Tim Pengawal UUPA baik oleh Pemerintah Aceh maupun DPRA karena adanya tuntutan pasal dalam UUPA bahwa setiap perubahan UUPA harus melalui musyawarah dan pertimbangan DPRA dan Gubernur Aceh, sehingga Tim Pengawal UUPA diharapkan dapat memberikan masukan kepada keduanya institusi ketika ada upaya untuk mengubah ketentuan dalam UUPA. Kehadiran Pengawal UUPA Tim kekhususan Aceh memang tidak berdampak langsung. Ini karena sifat Tim Penjaga hanya sebatas tim pendukung pemerintah Aceh yang dibentuk sementara untuk memberikan masukan terhadap berlakunya UUPA selama ini.²⁶

²⁵ Weni Gusdi Sari and Zainuddin Zainuddin, “Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam,” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021), hlm. 185.

²⁶ Mutiara Fahmi, dkk, “Tim Pengawal Undang-Undang Pemerintahan Aceh: Dualisme Kelembagaan Dan Kewenangan Yang Sumir”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 18, No. 4, (Desember 2021), hlm. 475

Kelima, penelitian ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh Amrullah Bustamam dengan judul, “*Fungsi Lembaga Wali Nanggroe Dalam Menyelesaikan Konflik Lokal Masa Penerapan Otonomi Khusus*”, penelitian ini merupakan studi literatur menggunakan pendekatan kualitatif yang kemudian dijelaskan secara deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa; Lembaga Wali Nanggroe memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur dan memelihara perdamaian di Aceh serta partisipasinya dalam proses tersebut dalam menyelesaikan perdamaian dunia. Di sisi lain, UU Pemerintahan Aceh mengatur legalitas yang besar terhadap peran Lembaga Wali Nanggroe.²⁷

Keenam, penelitian ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh Delfi Suganda, Retno Saraswati, dan Nabitatus Sa’adah, dengan judul, “*Politics of Law in Qanun Reformulation in Aceh: The Establishment of Wali Nanggroe Institution*”, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum non-doktrinal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; Qanun Lembaga Wali Nanggroe telah dua kali diperbarui. Namun demikian, belum ada pembaharuan yang signifikan di bidang persyaratan menjadi pimpinan kelembagaan Wali Nanggroe. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa bawahan reformasi belum menyentuh hal-hal substantif yang berkaitan dengan kepentingan umum, mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat Aceh.²⁸

²⁷ Amrullah Bustamam, “Fungsi Lembaga Wali Nanggroe Dalam Menyelesaikan Konflik Lokal Masa Penerapan Otonomi Khusus”, *Jurnal Serambi Tarbawi*, Vol. 10, No. 1, (Januari 2022), hlm. 25-26.

²⁸ Delfi Suganda, “Politics of Law in Qanun Reformulation in Aceh: The Establishment of Wali Nanggroe Institution”, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 20, No.2 (December 2021), hlm. 279.

Ketujuh, penelitian ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh Baihaqi dengan judul, “*Kedudukan Wali Nanggroe di Aceh*”, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; Lembaga Wali Nanggroe merupakan organisasi mandiri yang bukan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Wali Nanggroe tidak punya wibawa dalam politik. Dalam Pasal 96 dan 97 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 secara tegas menyatakan bahwa Wali Nanggroe memiliki kewajiban sebagai perekat Aceh masyarakat melalui pendekatan adat dan bukan lembaga politik.²⁹

Kedelapan, penelitian ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh M. Nazaruddin, Nirzalin, Iromi Ilham, Abdullah Akhyar Nasution, dan Sjafruddin, dengan judul, “*Lembaga Wali Nanggroe dan Masa Depan Perdamaian Aceh*”, penelitian ini merupakan penelitian observasi, wawancara mendalam serta kajian dokumen yang relevan dengan topik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; Wali Nanggroe adalah institusi khusus yang memang sudah berakar dalam kultur politik keacehan. Lembaga tersebut menjadi “media” penghubung dalam berbagai sistem tatanan sosial, budaya dan politik di Aceh serta memiliki otoritas dan legitimasi yang terbentuk dari basis formal maupun non-formal. Pasca Helsinki, Lembaga Wali Nanggroe berperan penting dalam menjaga stabilitas perdamaian Aceh. Posisi Lembaga Wali Nanggroe bukan saja aktor utama perdamaian, tetapi juga aktor penentu dalam merawat perdamaian Aceh. Oleh karena itu, posisinya dalam tatanan pemerintahan Aceh harus lebih dipertegas sehingga kuat dan

²⁹ Baihaqi, “Kedudukan Wali Nanggroe di Aceh”, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2014), hlm. 12-13.

otonom untuk penguatan perdamaian serta penjaga kekhususan dan keistimewaan Aceh.³⁰

Kesembilan, penelitian ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh M. Adli Abdullah dengan judul, “*Kedudukan Wali Nanggroe Setelah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh*”, penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal, yang mana tidak berhenti pada kajian hukumnya semata, melainkan turut menelusuri catatan sejarah terkait dengan sejarah keberadaan lembaga Wali Nanggroe yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya. Keberadaan Wali Nanggroe diatur dalam pasal 96-98. Dalam prosesnya, setelah meninggalnya Hasan Tiro, Qanun tentang Wali Nanggroe mengamankan Meuntroe Malik Mahmud Al Haytar ditetapkan sebagai Wali Nanggroe Ke-9. Keberadaan lembaga Wali Nanggroe harus diwujudkan karena perintah UU. Lembaga Wali Nanggroe dimaksudkan sebagai lembaga adat dan simbol pemersatu rakyat Aceh. Perintah UU sendiri juga berkaitan dengan perintah penyusunan Qanun Wali Nanggroe.³¹

Kesepuluh, penelitian ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh Zulfam Ibrahim dengan judul, “*Lembaga Wali Nanggroe: Peran, Fungsi dan Strategi Resolusi Konflik Aceh Pasca Perdamaian*”, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara (kuesioner dan rekaman suara). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; Lembaga Wali Nanggroe tidak

³⁰ N. Nazaruddin, dkk, “Lembaga Wali Nanggroe dan Masa Depan Perdamaian Aceh”, *Aceh Anthropological Journal*, Vol. 5, No. 2, (Oktober 2021), hlm. 114-116.

³¹ M. Adli Abdullah, “Kedudukan Wali Nanggroe Setelah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2, (Agustus 2016), hlm. 286.

menerapkan strategi resolusi konflik baik konflik lokal maupun konflik lain di kelembagaan lokal. Selain itu, Wali Nanggroe tidak melakukan komunikasi politik untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, sebagai mediator, Wali Nanggroe kurang adil dalam menyelesaikan konflik antar lembaga lokal karena beberapa sebab; keterikatan emosional antara Wali Nanggroe dengan anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh, cenderung mempertahankan kekuasaan Wali Nanggroe, dan masalah prosedural dalam pemilihan Wali Nanggroe.³²

Kesebelah, penelitian ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh Fauza Andriyadi dengan judul, “*Good Governance Government and Government*”, penelitian ini merupakan penelitian metode disini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; Dalam kondisi perkembangan masyarakat yang sangat dinamis, tingkat yang lebih baik kehidupan masyarakat, yang melambangkan pemberdayaan yang melayani masyarakat, pemimpin birokrasi pemerintah harus mengubah cara dan peran (revitalisasi) dalam memberikan pelayanan publik.³³

Keduabelas, penelitian ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh Helmi dan Achmad Nurmandi dengan judul, “*Dinamika Kelembagaan Dalam Pelekasana Otonomi Khusus Syariat Islam Di Aceh (Kajian Kelembagaan)*”, penelitian merupakan penelitian metode penelitian *mixed method*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; *Pertama*; Keberhasilan pelaksana Syariat Islam di Aceh tidak lepas dari peran, fungsi dan tatakelola lembaga yang baik, *kedua*; pengaruh

³² Zulfam Ibrahim, ”Lembaga Wali Nanggroe: Peran, Fungsi dan Strategi Resolusi Konflik Aceh Pasca Perdamaian”, *Jurnal Society*, Vol. 8, No. 2, (2020), hlm. 341.

³³ Fauza Andriyadi, “Good Governance Government And Government”, *Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2019), hlm. 99.

budaya dan kefanatikan masyarakat Aceh terhadap ajaran Islam sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri, bahkan masyarakat Aceh menyatukan agamanya dengan budaya dan adat yang tidak bisa dipisahkan, *ketiga*; toleransi terhadap kaum non-muslim, sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman dalam beragama terhadap kaum minoritas di Aceh. Dan *Keempat*; dialektika peran ulama antara struktur dan aktor, dimana masyarakat Aceh juga taat dan percaya kepada Ulama, bukan hanya pada struktur dan regulatif, normatif dari kelembagaan.³⁴

Ketigabelas, penelitian ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh Hamid Sarong, Syahrizal Abbas, dan Mahdi Abdullah Syihab dengan judul, “*Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Dalam Wilayah Otonomi Aceh*”, penelitian ini merupakan penelitian normatif karena sumber datanya diperoleh dari data sekunder bahan primer seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; Terdapat dua alasan penempatan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Aceh. Alasan pertama karena sebagai implementasi dari perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Terutama pada aspek agama. Alasan kedua karena penempatan pengaturan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam Undang-undang Republik Indonesia

³⁴ Helmi, dkk, “Dinamika Kelembagaan Dalam Pelekasana Otonomi Khusus Syariat Islam Di Aceh (Kajian Kelembagaan)”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 2, (Juni 2016), hlm. 279.

tentang Pemerintahan Aceh merupakan pengaturan yang tidak lazim. Namun demikian, dimungkinkan sebagai bentuk pengecualian sepanjang hal itu disepakati dan ditetapkan menurut ketentuan hukum yang sah, maka hal itu dapat di pandang sah sebagai bentuk pengecualian yang terbatas adanya.³⁵

Dari kajian-kajian penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji keberadaan terhadap lembaga Wali Nanggroe itu sendiri, dan implementasi dari Wali Nanggroe tersebut, beberapa peneliti sebelumnya hanya mengkaji bagaimana penerapan dari UUPA sehingga Aceh bisa mengatur diri sendiri bahkan mendapat kewenangan dalam mengurus sistem pemerintahan sendiri dan bisa membuat lembaga yang sudah diatur dalam UUPA itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti ingin mengamati dan memberi dimensi lain terhadap kajian konsep ketatanegaraan pelebagaan Wali Nanggroe di Aceh dalam perspektif pemerintahan Islam.

E. Kerangka Teoritik

Teori Pemerintahan Islam

Dalam pemerintahan, penguasa harus memerhatikan kepentingan rakyatnya, sedangkan rakyat memiliki kewajiban, yakni tidak berlaku bebas secara mutlak. Ada batas-batas tertentu yang harus di ingat, dijaga, dan tidak boleh dilampaui oleh warga masyarakat. Batas-batas ini hanya berlaku bilaman dipaksakan oleh negara. Sebab itu, masyarakat Islam tidak akan berjalan baik tanpa ada paksaan dari penguasaan, karena memang ada sebagian hukum Islam yang wajib dilakukan. Ini berarti bahwa Islam harus

³⁵ Hamid Sarong, dkk, “Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Dalam Wilayah Otonomi Aceh”, *Jurnal Syarah*, Vol. 10, No. 1, (Tahun 2021), hlm. 63.

mempunyai negara dan pemerintahan agar kewajiban itu bisa berlaku secara semestinya.

Nabi tidak meninggalkan satu sunah yang pasti tentang sistem penyelenggaraan negara, misalnya tentang sistem pengangkatan kepala negara, siapa yang berhak menetapkan undang-undang, dan bentuk pertanggung jawaban kepala negara. Hal itu yang menjadi persoalan. Untuk mengikuti Nabi yang sepenuhnya tentu tidak mungkin. *Pertama*, beliau sebagai seorang Rasul yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. *Kedua*, dari kenyataan terlihat ketundukan rakyat padanya pada dasarnya karena beliau sebagai rasul Allah, kendatipun dia tetap memperlihatkan dimensi-dimensi manusia biasa. *Ketiga*, bahkan hukum yang diberlakukan lebih banyak berdasarkan wahyu Allah bahkan ucapan dan tindakan-tindakannya pun selalu mendapatkan pengawasan dari Allah.³⁶

Ketika revolusi pemerintahan Islam Iran bergulir pada tahun 1979 yang berhasil menjatuhkan Imam besar mereka yaitu, Shah Reza Pahlevi. Dalam hal ini bukanlah kalangan dari mileter melainkan dari pihak ulama yang kehidupannya hanya fokus pada persoalan agama. Setelah dinasti Shah Reza Pahlevi, Iran mulai memasuki kehidupan baru, karena Iran dipimpin oleh para ulama. Pada saat itulah masyarakat Iran sepakat dan setuju untuk mewujudkan gagasan baru yaitu Republik Islam Iran, yang dibawah pimpinan Dewan Revolusi Iran yang diproklamasikan pada tada tanggal 1 April 1979 oleh Ayyatullah Khomeini.

Setelah itu, persoalan berikutnya adalah bagaimana melembagakan konsep “Republik Islam” dalam sebuah negara. Hal ini adalah tantangan awal bagi Imam

³⁶ Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2007), hlm. 1-3.

Khomeini. Konsep negara yang ideal menurut Khomeini adalah bentuk negara seperti sepuluh tahun pemerintahan Nabi Muhammad Saw di Madinah, dan lima tahun masa pemerintahan Ali. Negara-negara Islam yang ada saat ini, seperti Arab Saudi, Libia, Pakistan, Malaysia, dan yang lainnya, bagi Khomeini dan pengikutnya itu bukanlah suatu negara Islam yang berhasil, dan tidak bisa dijadikan contoh. Oleh karena itu, model pemerintahan Ali adalah contoh negara yang ideal bagi Khomeini dan pengikutnya (*Syi'ah*). Menurut mereka, Ali bin Abu Thalib merupakan sahabat dekat sekaligus menantunya Rasulullah Saw, beliau seorang yang jujur, sederhana, rendah hati, cerdas, memiliki wawasan yang luas, serta pandai mengatur waktu dalam menjalankan tugas negara dan ajaran Islam.³⁷

Hal inilah yang menjadi inspirasi Khomeini menuangkan pemikirannya dalam perspektif *Syi'ah*, yang mana kelompok *Syi'ah* menganggap jika permasalahan pemimpin umat merupakan permasalahan yang sangat vital, sehingga tidak bisa diserahkan begitu saja pada manusia biasa, karena berkemungkinan akan memilih orang yang salah untuk menempati posisi atau jabatan tersebut, dan hal itu sangat bertentangan dengan tujuan *ilāhi*.³⁸

Imam Khomeini mewujudkan konsep dan pemikirannya tersebut dalam bentuk pemerintahan Islam, yang ia namakan sebagai *Wilāyah al-Faqīh* (Kepemimpinan Ulama), atau disebut *Vilayat 'I Faqīh* dalam bahasa Iran. Hal inilah yang menjadi pembeda negara Republik Islam Iran dengan konsep negara-

³⁷ Sansan Muhammad, "Konsep Negara Menurut Imam Ayatullah Khomeini Dalam Tinjauan Filsafat Politik", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 2 No. 3, (Agustus 2022), hlm. 419

³⁸ *Ibid.*, hlm. 420.

negara republik lainnya. Selain itu, konsep ini pula yang dijadikan dasar negara Republik Islam Iran.³⁹

Konsep Pemerintahan Islam Menurut Imam Ayyatullah Khomeini

1. Konsep *Wilāyah al-Faqīh*

Wilāyah al-Faqīh (kepemimpinan ulama) memiliki arti suatu hubungan yang khas antara seorang manusia dengan Allah Swt. Dalam perspektif *Syi'ah* istilah *Wilāyah* dapat diartikan seseorang yang diberikan amanah atau mandat. Sementara secara bahasa, berasal dari bahasa Arab yakni "*Wilāyat*" dari bentuk kata "*Walīyyun*", yang artinya dekat dan mempunyai kekuasaan atas suatu posisi (jabatan) tertentu. Secara teknis, *Wilāyah* memiliki arti kepemimpinan, pemerintahan, kedaulatan, atau supermasi. Namun, dalam pengertian lain *Wilāyah/Walā'* diterjemahkan juga sebagai kesetiaan, persahabatan, perwalian, atau kesucian. Dalam konteks ini, *Wilāyah* berarti kesetiaan pada pemerintahan Imam serta mengakui hak imam untuk memerintah.⁴⁰

Dalam perspektif *Syi'ah* untuk menjalankan tugas ke pemerintahannya harus memenuhi syarat-syarat dan kriteria tertentu, terutama dalam hal keshalehan, keilmuan, kepemimpinan, dan memiliki derajat yang tinggi, dengan begitu orang tersebut harus menjadi *faqīh* (ulama).⁴¹

Dalam pandangan lain Khomeini tentang *faqīh* selain sebagai penafsir hukum Islam, ia juga sebagai satu-satunya penguasa politik yang absah dalam

³⁹ Firdaus, "Imam Khomeini: Figure of The Iran Islamic Revolution", *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol 12, No 1, (April 2022), hlm. 6.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴¹ M. Heri Fadoil, "Konsep Pemerintahan Religius Dan Demokrasi Menurut Abdul Karim Soroush Dan Ayatullah Khomeini", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol 3, No 2, (Oktober 2013), hlm. 443.

masyarakat selama “Imam masih bersembunyi”. Dalam Islam menurutnya hanya Allah saja yang menentukan hukum. Sementara, Rasulullah Saw dan para Imam merupakan pelaksana hukum yang ditentukan Allah tersebut. Dalam konteks ini, para *fuqahālah* yang melaksanakan tugas, ketika “Imam masih tersembunyi”. Sepeninggalnya Rasulullah, ajaran teokratis lama terus hidup sebagai sebuah idealisme yang secara teoritis dipertegas dalam pembenaran pragmatis melalui dunia politik yang kadang-kadang terganggu oleh kekuatan agama atau politik.⁴²

Dalam beberapa hal konsep *Wilāyah al-Faqīh* ini, merupakan lanjutan dari doktrin *Imāmah*, karena di dalamnya ia menjalankan fungsi-fungsi dari pemerintahan Imam. Namun perbedaannya ialah, jika Imam di pilih langsung oleh Tuhan, maka dalam konsep ini unsur perwakilan dipilih oleh rakyat. Teori *Wilāyah al-Faqīh* ini, adalah inti dari pemikiran Khomeini mengenai konsep Negara Islam.⁴³ Konsep ini menghendaki ulama untuk memiliki otoritas tertinggi dalam pemerintahan serta dapat menjalankan tugasnya sebagaimana dalam pemerintahannya Rasulullah Saw.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, *Faqīh* mempunyai tanggung jawab dalam meneruskan misi kenabian, seperti tugas yang para Imam. Oleh karena itu, secara politis tugas *faqīh* ialah untuk mengawal jalannya pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik dan adil, sesuai hukum Allah. Dengan begitu, maka dalam pemerintahan *Wilāyah al-Faqīh* tidak mengenal pemisah antara agama dan

⁴² *Ibid.*, hlm. 439.

⁴³ Hartati, “Konsep Pemerintahan Islam Imam Khomeini”, *Kalam Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, Vol. 5. No. 1, (2019), hlm. 62.

politik. Karena, secara substansi keduanya memiliki maksud dan tujuan yang sama, yakni mewujudkan tatanan kehidupan yang adil dan sesuai hukum Allah.⁴⁴

Oleh karena itu, Republik Islam Iran dapat menjadi contoh ideal bagi sebuah negara demokratis, karena meskipun terbentuk dari kehendak bebas rakyat, namun tetap ada dalam batas-batas hukum Allah. Di dalam Republik Islam terdapat kemandirian dan keadilan, sehingga rakyat harus memperoleh kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram.⁴⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang memfokuskan pada pendekatan studi hukum, dengan mengumpulkan sejumlah peristiwa yang tercatat lalu dianalisa untuk diberikan narasi umum sesuai dengan fenomena yang ditemukan. Untuk menelaah suatu konsep ketatanegaraan pelebagaan di Aceh perspektif *Wilayāh al-Faqīh*, peneliti menggunakan kajian konseptual terhadap suatu jenis produk hukum baik dalam Islam maupun hukum positif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan mempelajari konsep kelembagaan dan kekuasaan Wali Nanggroe di Aceh dan otonomi khusus pasca MoU Helsinki serta Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang yang terkait lainnya. Dalam memantapkan kajian konseptual peneliti menggunakan *library research*, baik dari literatur hukum, maupun literatur-literatur disiplin ilmu lain yang erat kaitannya dengan topik penelitian. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa langkah atau metode penelitian yang harus dilakukan dalam pengumpulan data, yaitu:

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 63

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 64.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian pustaka (*library research*), karena peneliti mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan konsep ketatanegaraan lembaga Wali Nanggroe dalam perspektif *Wilāyah al-Faqīh*. Supaya dapat diperoleh data-data yang jelas, sehingga dapat membantu dalam melakukan penelitian, dan jenis penelitian ini terkait dengan apa yang disajikan dengan cara baru. Dengan berpijak pada berbagai literatur-literatur dan dokumen yang berkaitan dengan konsep ketatanegaraan lembaga Wali Nanggroe dalam perspektif *Wilāyah al-Faqīh*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. “Penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal atau sering disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dilakukan pada peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lainnya”⁴⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis membagi sumber data kepada dua sumber yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini sumber primer yang penulis gunakan adalah sejumlah produk hukum, baik berupa Undang-Undang Dasar 1945,

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 14-15.

Undang-undang seperti undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, Qanun Aceh No 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe, Qanun Aceh No 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Undang-undang yang terkait lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah daya yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik data hukum primer, data hukum sekunder maupun data hukum tersier. Pencarian data hukum tersebut juga dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun mencari bahan hukum melalui internet atau *website*.⁴⁸ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data hukum primer, peraturan tentang kelembagaan dan kekuasaan. Mengumpulkan data hukum sekunder yaitu jurnal, tesis, disertasi sesuai dengan objek yang diteliti, dan mengumpulkan bahan hukum pendukung

⁴⁷Jusuf Soewadji, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 154.

⁴⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65

seperti kamus hukum, *ensiklopedia* hukum. Kemudian menganalisis bahan hukum yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada Miles and Huberman dalam Sugiono yaitu:⁴⁹

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Menurut Sugiyono “reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data hasil penelitian ini yang harus direduksi meliputi data studi kepustakaan.”

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam bukunya Afrizal, “tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis data dimana peneliti mengajukan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan.”⁵⁰ Penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, dan berbagai hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan *display* data, maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing/Verification*)

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu tahap lanjutan, dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan pada temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari setiap

⁴⁹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 89.

⁵⁰Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 179.

peraturan yang ada serta dokumen-dokumen yang telah menjadi rujukan penulis. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek kembali kebenaran interpretasi untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan.⁵¹

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam studi ini dibagi kedalam lima bagian bab yang terdiri dari beberapa bagian sub bahasan dengan runtutan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, sebagai pendahuluan memuat latar belakang masalah, kemudian diikuti dengan rumusan masalah, selanjutnya juga dibahas tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari penelitian sebelumnya yang relevan, dan kerangka teori yang memuat konsep dasar dalam penelitian ini. Sebagai kerangka kerja dalam penelitian ini, dijelaskan pada sub bahasan metodologi penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, metode analisis data serta pendekatan penelitian yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori *Wilāyah al-Faqīh* Imam Khomeini yang menjelaskan konsep *Wilāyah al-Faqīh*, Republik Islam Iran, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Sehingga teori inilah yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Konsep negara hukum akan menjelaskan terkait bagaimana konsep ketatanegaraan pelebagaan Wali Nangroe di Aceh perspektif *Wilāyah al-Faqīh* yang ideal dalam sistem pemerintahan.

⁵¹*Ibid*, hlm. 180.

Bab ketiga adalah paparan data terkait dengan konsep pelebagaan Wali Nanggroe yang mana dalam bab ini adalah penjelasan tentang konsep Wali Nanggroe, provinsi Aceh, Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif, dan Lembaga Yudikatif. Sehingga dapat kita lihat bahwa bagaimana konsep ketatanegaraan pelebagaan Wali Nanggroe di Aceh perspektif *Wilāyah al-Faqīh* yang baik dalam sistem pemerintahan.

Bab keempat adalah bagian analisis data yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah tentang konsep ketatanegaraan lembaga Wali Nanggroe yang ada di Aceh perspektif *Wilāyah al-Faqīh*, yang mana dalam bab ini akan menganalisis, kedaulatan Wali Nanggroe, Pelebagaan Kekuasaan Wali Nanggroe, Relasi Islam dan Negara, Sistem Pemerintahan, Negara dan Rakyat/ Hak dan Kewajiban, serta Otoritas Wilayah dan Kekuasaan Wali Nanggroe. Sehingga dapat kita ketahui bahwa konsep ketatanegaraan pelebagaan Wali Nanggroe di Aceh perspektif *Wilāyah al-Faqīh* yang baik dan ideal.

Bab kelima adalah bab terakhir dalam penyusunan penulisan tesis ini, yang mana didalamnya berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran yang akan penulis sampaikan kepada pembaca atau kepada penelitian selanjutnya nantinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap konsep ketatanegaraan Wali Nanggroe dalam perspektif *Wilāyah al-Faqīh* terbagi tiga (3) temuan, yaitu;

1. Lembaga Wali Nanggroe merupakan tatanan pelebagaan di Aceh yang dihasilkan melalui MoU Hesinki dan didukung oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), lalu kemudian baru ditetapkannya melalui Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, sehingga lembaga Wali Nanggroe bisa menjalankan roda pemerintahan Adat di Aceh.
2. *Wilāyah al-Faqīh* adalah suatu konsep pemikiran Imam Khomeini yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran pasca Reformasi besar-besaran di Republik Islam Iran, kemudian *Wilāyah al-Faqīh* menjadi suatu sistem pemerintahan Islam yang modern karena Republik Islam Iran menggunakan kedaulatan tuhan yang kemudian digabungkan dengan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini dikenal dengan *Teo-demokrasi*.

3. Wali Nanggroe dan *Wilāyah al-Faqīh* memang terlihat sama, namun ternyata jauh berbeda diantara keduanya, karena Republik Islam Iran menggunakan kedaulatan tuhan sedangkan di Aceh menggunakan kedaulatan rakyat, maka dari itu konsep ketatanegaraan Wali Nanggroe kekuasaan dan kewenangannya tidak leluasa, seperti *Wilāyah al-Faqīh* yang bisa mencampuri urusan politik dan bahkan bisa memberhentikan presiden (eksekutif) di Republik Islam Iran karena *Wilāyah al-Faqīh* adalah utusan tangan tuhan, atau penerus dari Nabi yang selama Imam Mahdi masih belum ada (*gāib*), maka yang memegang kekuasaan tertinggi adalah Imam dan di Republik Islam Iran. Imam yang memegang kekuasaan tertinggi adalah *fākih*. Sedangkan Wali Nanggroe kekuasaannya sangat terbatas, selain terbatas kekuasaan dan kewenangannya tidak bisa mencampuri urusan politik. Bahkan lembaga Wali Nanggroe di Aceh hanya sebagai pembantu dalam pemerintahan Aceh karena lembaga Wali Nanggroe yang sekarang berbeda dengan Wali Nanggroe yang ada pada masa kerajaan Aceh dulu yang punya otoritas dan kekuasaan tinggi seperti *Wilāyah al-Faqīh*.

B. Saran

1. Karena mengingat lembaga Wali Nanggroe yang sekarang tidak lagi seperti lembaga Wali Nanggroe masa dulu, lembaga Wali Nanggroe harus lebih terbuka dan mampu menarik hati rakyat Aceh agar kepercayaan orang Aceh tidak memudar terhadap lembaga Wali Nanggroe.
2. Untuk peneliti selanjutnya jika memang lembaga Wali Nanggroe masih belum terbuka, agar meneliti bagaimana kedudukan lembaga Wali Nanggroe yang ada di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adan, Hasanuddin Yusuf, *Aceh Dan Inisiatif Nkri*, Adnin Foundation Publisher, Ed. 1, Cet. 1, (Banda Aceh: 2010).
-, *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam*, Edisi 1, Cet. 1, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013).
-, *Islam Dan Sistem Pemerintahan Di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam*, Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, Edisi 1, Cet. 1, (Banda Aceh: 2013).
-, *Politik Dan Tamaddun Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Aceh, 2006).
-, *Syari'at Islam Dan Politik Lokal di Aceh*, Adnin Foundation Publisher Aceh, Ed. 1, Cet. 1, (Banda Aceh: 2016).
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Status Aceh Dalam NKRI Pasca MoU Helsinki*, Grafindo Litera Media, (Yogyakarta: 2014).
- Amiruddin, Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2007).
- Anshoriy, Nasruddin, *Mencari Identitas Kebangsaan*, LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta (Yogyakarta: 2008).

Ath-Thayyib, Syekh Ahmad, *Jihat Melawan Teror; Meluruskan Kesalahpahaman tentang Khalifah, Takfir, Jihad, Hakimiyah, Jahiliyah dan Ekstremitas*. (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2016).

Ghazali, Adeg Muchtar, *Pemikiran Islam Kontemporer: Suatu Refleksi Keagamaan yang Dialogis*, (Bandung: Pustakan Setia, 2005).

MD, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, (Jakarta: 1998).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995).

Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).

Subangun, Emmanuel, *Negara Anarkhi*, LKIS Yogyakarta, (Yogyakarta: 2004).

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

B. Jurnal

Abdullah, M. Adli, “Kedudukan Wali Nanggroe Setelah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2, (Agustus 2016).

Abidin, Zainal, “Peran Ulama Dalam Sistem Pemerintahan Di Propinsi Aceh”, *Journal of Governance and Social Policy*, Vol 2, No 2, (Desember 2021).

- Adhayanto, Oksep, “Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam”, *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, (2011).
- Al-Walid, Kholid, “Wilayat Al-Faqīh Sebuah Konsep Pemerintahan Teo-Demokrasi”, *Jurnal Review Politik*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2013).
- Andriyadi, Fauza, “Good Governance Government and Government”, *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2019).
- Baihaqi, “Kedudukan Wali Nanggroe di Aceh”, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2014).
- Bustamam, Amrullah, “Fungsi Lembaga Wali Nanggroe Dalam Menyelesaikan Konflik Lokal Masa Penerapan Otonomi Khusus”, *Jurnal Serambi Tarbawi*, Vol. 10, No. 1, (Januari 2022).
- Fadoil, M. Heri, “Konsep Pemerintahan Religius Dan Demokrasi Menurut Abdul Karim Soroush Dan Ayatullah Khomeini”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol 3, No 2, (Oktober 2013).
- Fahmi, Mutiara, dkk, “Tim Pengawal Undang-Undang Pemerintahan Aceh: Dualisme Kelembagaan Dan Kewenangan Yang Sumir”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 18, No. 4, (Desember 2021).
- Hartati, “Konsep Pemerintahan Islam Imam Khomeini”, *Kalam Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, Vol. 5. No. 1, (2019).
- Helmi, dkk, “Dinamika Kelembagaan Dalam Pelekasana Otonomi Khusus Syariat Islam Di Aceh (Kajian Kelembagaan)”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 2, (Juni 2016).
- Hidayat, Arif, “Dialektika Fungsional Antara Hukum dan Otoritas Kekuasaan Negara”, *MMH*, Jilid. 42, No. 4, (Oktober 2013).

- Ibrahim, Zulfam, “Lembaga Wali Nanggroe: Peran, Fungsi dan Strategi Resolusi Konflik Aceh Pasca Perdamaian”, *Jurnal Society*, Vol. 8, No. 2, (2020).
- Imran, Muhammad, “Sistem Syuro’ Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam”, *Jurnal IUS*, Vol. 3, No. 7, (April 2015).
- Jannah, Miftahul, “Pemerintahan Islam di Kerajaan Aceh Pada Masa Sultan Iskandar Mudatahun 1951-2009”, *Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember*, (2010).
- Januar, Eka, “Lembaga Wali Nanggroe Antara Peran Adat Dan Politik: Suatu Analisis Terhadap Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe”, *Al-Ijtima`I: International Journal of Government and Social Science*, Vol. 7, No. 1, (Oktober 2021).
- Karnen, Zul, “Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol .3, No. 1, (Maret 2015).
- Mahardika, Ahmad Gelora, “Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Pasca Era Reformas”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8 No. 1, (April 2019).
- Muhammad, Sansan, “Konsep Negara Menurut Imam Ayatullah Khomeini Dalam Tinjauan Filsafat Politik”, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 2 No. 3, (Agustus 2022).
- Nazaruddin, N. dkk, “Lembaga Wali Nanggroe dan Masa Depan Perdamaian Aceh”, *Aceh Anthropological Journal*, Vol. 5, No. 2, (Oktober 2021).
- Pulungan, J. Suyuthi, “Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur’an ”, *Jurnal Intizar*, Vol 24, No 1, (2018).

- Rahman, Zaqui, "Program Bela Negara Sebagai Perwujudan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 1, (November 2015).
- Rofiki, "Pemikiran Politik Imam Khomeini: Konsep Wilāyah al-Faqīhdan Penerapannya Di Zaman Sekarang", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 7, No. 1, (2022).
- Rohmah, Elva Imeldatur, "Perbandingan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Ummul Qura*, XIII, No. 1, (2019).
- Sani, Adam, "Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Pelanggaran Syari'at Islam Di Aceh", *Jurnal Ius Civile*, Vol. 2, No. 1, (2018).
- Sari, Weni Gusdi, "Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 2, (2021).
- Sarong, Hamid, dkk, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Wilayah Otonomi Aceh", *Jurnal Syarah*, Vol. 10, No. 1, (Tahun 2021).
- Sembiring, Julius, "Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria", *Jurnal Bhumi*, Vol. 2 No. 2, (November 2016).
- Sudrajat, Ajat, "Imam Al-Khomeini dan Negara Republik Islam Iran", *Cakrawala Pendidikan Nomor 1*, Tahun XV, (Februari 1996).
- Suganda, Delfi, "Politics of Law in Qanun Reformulation in Aceh: The Establishment of Wali Nanggroe Institution", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 20, No.2, (December 2021).
- Yunandar, M. Aris, dkk, "Pro Kontra Lembaga Wali Nanggroe dan Potensinya Terhadap Konflik Disintegrasi Suku di Provinsi Aceh", *Seminar Nasional Riset Inovatif II*, (2014).

C. Undang-Undang

Butir-Butir MoU Helsinki.

Konstitusi Republik Islam Iran.

Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Khamar dan sejenisnya.

Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Maisir.

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Khalwat.

Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Kemanan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.